



I. Mahkamah Agung RI :

Tanggal : 29 September 1997.
Nomor : 821 K/Pid/96.
Majelis : 1. H. German Hoediarso, SH.
2. H. Kahardiman, SH.
3. H. Tjung Abdul Muthalib, SH.

II. Nama Terdakwa :

Sardi bin Djoyokarto.

III. Sebutan :

Kesusilaan dan kehormatan.

IV. Klasifikasi :

- Tindak Pidana Kehormatan 05/120.
- Pemerkosaan.
- Perbuatan Cabul.

V. Kaidah Hukum :

- Hukum tidak mengenal kata "hampir dewasa" bagi orang yang baru berumur 14 tahun.

VI. Pasal/Peraturan yang terkait :

- Pasal 287 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Pasal 183, pasal 184 KUHP.

VII. Dakwaan :

Primair :

- pasal 285 KUHP.

Subsidiar :

- pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.



Lebih subsidair :

- pasal 290 sub 2e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

VIII. Tuntutan :

1. Menyatakan Terdakwa Sardi bin Djojodikarto, terbukti bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : "Persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dan umur perempuan itu belum cukup 15 tahun" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardi bin Djojokarto, dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi masa selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar terpal/perlak warna orange, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu ;
 - 1 (satu) rok warna biru ;
 - 1 (satu) baju kaos warna krem dikembalikan kepada saksi korban DWI ENDAH SARI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa/Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

IX. Pertimbangan Pengadilan Negeri :

1. Bahwa setelah majelis mengadakan pemeriksaan TKP di rumah Terdakwa maka dapat disimpulkan ternyata posisi, situasi dan kondisi rumah Terdakwa sangat mungkin dan aman bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatannya ;



2. Bahwa Majelis menunjuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 bahwa pengakuan seorang Terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut, akan tetapi dengan alasan yang tidak mendasar merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa ;
3. Bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.
Terdakwa pada bulan Maret 1994 telah membujuk DWI ENDAH SARI untuk melakukan persetubuhan, walaupun ditolak oleh saksi korban, akan tetapi korban dipeluk, dicium dan diraba-raba, lalu ditidurkan ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun sehingga air mani Terdakwa keluar ;
4. Bahwa saksi korban DWI ENDAH SARI masih anak-anak umur 14 tahun duduk di kelas VI SD, bertetangga dengan Terdakwa, rumahnya berseberangan jalan dengan rumah Terdakwa dan saksi DWI ENDAH SARI adalah bukan istri Terdakwa ;
5. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sampai 10 kali menurut keterangan saksi korban DWI ENDAH SARI tidak pernah ada orang yang melihatnya ;
6. Bahwa untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan Hakim akan terbuktinya fakta tersebut.

Amar Pengadilan Negeri :

- tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primalr ;



- membebaskan dari dakwaan primair ;
- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang diketahuinya belum berumur 15 tahun dan belum masanya untuk kawin dilakukan secara berlanjut ;
- pidana penjara 5 tahun ;
- potong masa tahanan.

Majelis Pengadilan Negeri :

- Soemardijono, SH.
- Ny. Sujati, SH.
- Ny. Budiarto Setiowati, SH.

X. Pertimbangan Pengadilan Tinggi :

- Bahwa setelah PT memeriksa dengan seksama putusan PN beserta dengan segala pertimbangannya, PT sependapat dengan pertimbangan PN tentang terbukti Terdakwa menurut hukum dan keyakinan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan atas dirinya dalam dakwaan primair karena sah benar dan tepat baik dalam menerapkan hukum maupun dalam memberikan kualifikasi atas perbuatan yang terbukti tersebut.
- Sehingga cukup alasan bagi PT untuk mengambil alih pertimbangan PN tersebut sebagai pertimbangan PT sendiri, akan tetapi pidana yang dijatuhkan perlu diubah berdasarkan alasan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan berkali-kali sehingga saksi korban hamil, dapat disimpulkan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Terdakwa melainkan juga atas kesalahan saksi korban.



- Umur saksi korban 14 tahun sudah hampir dewasa, berarti sudah tahu akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Amar Pengadilan Tinggi :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan PN kab. Kediri tanggal 28 september 1995 No. 40/Pid.B/1995/PN. Kdi sepanjang amarnya yang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurang masa tahanan ;
- Kurangi tahanan ;
- Memperkuat putusan yang selain dan selebihnya.

Majelis PT :

1. I Gusti Made Bada, SH.
2. M.J. Pello, SH.
3. Ismoen Abdul Rochim, SH.

XI. Alasan Kasasi :

1. Bahwa dalam pertimbangan PT mengatakan sependapat dengan pertimbangan PN tentang terbuktinya Terdakwa dalam dakwaan primair, padahal Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair, putusan PT yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum ;
2. Bahwa PT keliru menafsirkan pasal 64 ayat (1) KUHP, yang merupakan perbuatan berlanjut, karena persetujuan dilakukan atas dasar suka sama suka, oleh karena itu bukan semata-mata kesalahan Terdakwa melainkan juga saksi korban. Bahwa menurut permohonan Kasasi, pertimbangan PT tersebut tidak tepat dan tidak berdasar dan merupakan penafsiran sepihak saja ;



3. Putusan PT tidak memuat/memperhatikan hal-hal yang membetakan dan meringankan Terdakwa, hal ini bertentangan dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum.
Pertimbangan PT yang mengurangi lamanya pidana adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum ;
4. PT telah keliru menafsirkan unsur dewasa karena hukum tidak mengenal kata hampir dewasa ;
5. Pidana penjara yang dijatuhkan PT selama 9 (sembilan) bulan dirasakan tidak tepat karena tidak mencerminkan rasa keadilan juga belum merupakan daya tangkal dalam mendukung "politik kriminal di negara kita", patokan pemidanaan antara lain menyebutkan bahwa putusan Hakim harus lengkap pertimbangannya antara lain akibat yang ditimbulkannya terhadap korban, masyarakat/negara, apabila dihubungkan dengan perkara ini, Terdakwa merusak masa depan korban dengan melahirkan bayi telah menambah beban hidup bagi korban yang tergolong orang miskin ;

Pertimbangan Mahkamah Agung :

1. Bahwa PT telah salah menerapkan hukum sebab menyatakan Terdakwa terbukti terhadap dakwaan primair padahal oleh PN Kab. Kediri Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tetapi terbukti terhadap dakwaan subsidair ;
2. Bahwa putusan PT tidak memuat keadaan yang memberatkan Terdakwa telah melanggar pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, oleh karena itu putusan batal demi hukum ;
Bahwa persetubuhan dilakukan berulang kali atas dasar suka sama suka terhadap korban yang hampir dewasa sebagai keadaan yang meringankan, bertentangan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP ;
3. Bahwa hukum tidak mengenal keadaan hampir dewasa ;



Amar Mahkamah Agung :

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kediri tersebut ;
2. Membatalkan putusan PT. Surabaya tanggal 9 Januari 1996 No. 287/Pid/1995/PT. Sby ;
3. Mengadili sendiri :
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;
 - Menyatakan Terdakwa, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya yang diketahui belum berumur 15 tahun ;
 - Pidana penjara 5 (lima) tahun, potong tahanan ;
 - Memerintahkan barang-barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan dikembalikan kepada saksi korban ;
 - Membebani Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

X. Catatan/Remark :